

EMPAT TERSANGKA KORUPSI E-KTP SBB DITAHAN



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Barat (SBB) telah menahan empat orang tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Peralatan Perekaman e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sebesar Rp602.635.000,00. Empat tersangka yaitu, Mantan Kepala Disdukcapil Kabupaten SBB, Demianus Ahiyate, Direktur XV Digo Gemilang, Claudya M Soumeru, Penjabat Pembuat Komitmen (PPK), Rusdy Mansyur dan pihak swasta, Muhamad Imran. Demikian diungkapkan, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Seksi Intelegen (Kasi Intel) Kejari SBB, Taufik E Purwanto kepada Siwalima di ruang kerjanya, Kamis (2/2).

Disebutkan, para tersangka dijerat, primer Pasal 2 Ayat (1) *juncto (jo.)* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto (jo.)* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dikatakan, pihaknya saat ini sementara merampungkan berkas perkara para tersangka untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. “Saat ini kami masih merampungkan berkas perkara mereka, apabila selesai kami akan akan limpahkan ke Pengadilan dalam waktu dekat,” tegasnya. Ditambahkan, saat ini pihak Kejari masih membuat rencana dakwan para tersangka, baru kemudian dilimpahkan dalam waktu dekat. “Kita pastikan akan limpahkan secepatnya sebelum penahanan 20 hari”.

Untuk diketahui, Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi e-KTP terjadi sejak Tahun 2018, dimana Disdukcapil anggarkan Alat Perekam e-KTP sebesar satu miliar rupiah lebih, namun hingga saat ini mesin tersebut tak kunjung ada. Setelah Kepolisian Resor (Polres) SBB melakukan penyidikan terhadap kasus ini Barang Bukti (BB) sebanyak 51 dokumen berhasil disita.

Sumber Berita:

1. **Harian Siwalima, *Empat Tersangka Korupsi e-KTP SBB Ditahan*, 3 Februari 2023, dari artikel: <https://siwalimanews.com/usut-tuntas-korupsi-mcu-di-rs-haulussy-bisa-tambah-tersangka/>, Diakses 8 Februari 2023;**
2. **Harian Kompas, *Tersangka Korupsi e-KTP di Seram Bagian Barat Diserahkan ke Kejaksaan*, 30 Januari 2023, dari artikel: <https://regional.kompas.com/>, Diakses 8 Januari 2023;**
3. **Masariku Online, *Tersangka Terakhir Perkara Korupsi Pengadaan Peralatan Perekaman e-KTP Diserahkan Polres SBB*, 01 Februari 2023, dari artikel: <https://masarikuonline.com/tersangka-terakhir-perkara-korupsi-pengadaan-peralatan-perekaman-e-ktp-diserahkan-polres-sbb/>, Diakses 8 Februari 2023;**
4. **Kabar Dari Timur, *Tersangka Korupsi e-KTP Disdukcapil SBB Masuk Tahap II*, 30 Januari 2023, dari artikel: <https://www.kabartimurnews.com/2023/01/30/tersangka-korupsi-e-ktp-disdukcapil-sbb-masuk-tahap-ii/>, Diakses 8 Februari 2023; dan**
5. **AntaraneWS, *Polres SBB kembali serahkan tersangka korupsi ke JPU*, 1 Februari 2023, dari artikel: <https://ambon.antaraneWS.com/berita/152373/polres-sbb-kembali-serahkan-tersangka-korupsi-ke-jpu> , Diakses 8 Februari 2023.**

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang tersebut adalah:
 - 1) Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - 4) Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - 6) Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - 7) Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
 - b. Pasal 2 ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

- keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- c. Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - d. Pasal 8, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
 - e. Pasal 13, Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 9, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Pasal 1 Angka 14, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Lampiran II A tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota antara lain:

- a. Angka 5, pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTPel, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Angka 11, fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.
 - c. Angka 12, penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan.
 - d. Angka 18, pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.